

BAB III

**PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM AL-SYAIBANI TENTANG
HUKUM MENIKAH KETIKA IHRAM**

A. Biografi, Pendapat, dan Metode Istinbāṭ Imam al-Syafi'i Tentang Hukum Menikah Ketika Ihram

1. Biografi Imam al-Syafi'i

a. Latar belakang Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin al-Harits bin 'Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M) pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.). Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahd. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib ra.¹

Ketika Imam al-Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullāh*, kemudian beliau diasuh dan

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fikih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-9, 2013, hlm. 129

dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.²

Pada usia 2 tahun, Imam al-Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira'ah, ahli hadis, dan ahli tafsir. *Ketiga*, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.³

b. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i telah menghafal al-Qur'an dan beberapa hadis pada usia tujuh tahun. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Saat berusia sembilan tahun beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar. Setahun kemudian yaitu pada usia sepuluh tahun, beliau sudah hafal dan mengerti kitab al-

² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-5, 1986, hlm. 152

³ Hanafi, *et al.*, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hlm. 20-21

Muwatha' karya Imam Maliki.⁴ Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Namun demikian Imam al-Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum mengerti.⁵

Imam al-Syafi'i belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga beliau terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan kepada Imam al-Syafi'i untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga ilmu yang dimilikinya.⁶

Di Makkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujukan kepada wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris berusia 20 tahun, dan berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.⁷

⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 109

⁵ Hanafi, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 21

⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 28

⁷ A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 130

Imam al-Syafi'i juga mempelajari fikih Imam Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan al-Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu Imam al-Syafi'i kembali ke Makkah, dan bermukim disana selama 7 tahun. Pada musim haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian fikih Imam al-Syafi'i menyebar di seluruh wilayah Islam.

Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad dan berziarah ke makam Abu Hanifah. Pada saat itu beliau berusia 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Diantara muridnya yang sangat terkenal ialah Ahmad Ibn Hanbal. Setelah 2 tahun di Baghdad Imam al-Syafi'i kembali ke Madinah, dan pada tahun 199 H beliau ke Mesir dan menetap di Mesir. Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya, yang kemudian terkenal dengan *qaul jadīd*. Sedangkan fatwa-fatwa beliau ketika di Baghdad dikenal dengan *qaul qadīm*.⁸

Diantara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan Sunnah atau yang sering disebut dengan *istinbāṭ* (ushul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi yang demikianlah Imam al-Syafi'i menyusun sebuah buku ushul fikih. Idenya ini juga didukung oleh seorang ahli hadis bernama

⁸ *Ibid.*, hlm. 131

Abdurrahman bin Mahdi (W. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbāṭ*.⁹

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir pada usia 54 tahun, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹⁰

c. Karya-karya Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, sastra (adab), sejarah, dan ushul fikih. Adapun kitab-kitab karangan Imam al-Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makkah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi *qaul al-qadīm* yaitu pendapat Imam al-Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. Kedua, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yaitu disebut *qaul al-jadīd* yaitu pendapat-pendapat Imam al-Syafi'i setelah berada di Mesir.¹¹

Kitab-kitab karya Imam al-Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Ditulis oleh Imam al-Syafi'i sendiri, seperti: *al-Umm* dan *al-Risālah* (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi' Ibn Sulaiman)

⁹ Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 29

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680

¹¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 94-95.

2. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtaṣar* oleh al-Muzanni dan *Mukhtaṣar* oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam al-Syafi'i: *al-Imla'* dan *al-Amaly*).¹²

Kitab-kitab Imam al-Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab *al-Risalah*.
- 2) Kitab *al-Umm*.
- 3) Kitab *al-Musnad*.
- 4) *Al-Imla'*
- 5) *Al-Amaliy*
- 6) *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Ibn Yahya)
- 7) *Mukhtaṣar al-Muzaniy* (dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i)
- 8) *Mukhtaṣar al-Buwaihiy* (dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i)
- 9) Kitab *Ikhtilāf al-Ḥadis* (penjelasan Imam al-Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi Saw.).¹³

Di samping itu juga ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.¹⁴

2. Metode *Istinbāṭ* Imam al-Syafi'i

¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 134.

¹³ Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm.44

¹⁴ Muslim Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 96.

Metode istinbāt Imam al-Syafi'i secara berurutan adalah pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran maka ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Menurutnya bahwa hadis ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *ṣiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābiṭ*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.¹⁵

Jika tidak menemukan hadis ahad, maka ia melihat pada *ẓāhir an-nāṣ* al-Quran dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *ẓāhir an-nāṣ*, maka ia berpegang pada ijmak. Konsep ijmaknya adalah bahwa ijmak yang otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, ia menolaknya. Ijmak sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam *istidlāl*. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijmak itu harus disandarkan kepada al-Quran dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijmak *ṣarih* dan menolak ijmak *sukuti*.¹⁶

¹⁵ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

Menurutnya bahwa ijmak dibagi dua, pertama, ijmak al-nuṣūṣ, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban ṣalat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya ṣalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil *juz'i* (parsial) yang bertentangan dengan jenis ijmak ini, maka mengunggulkan ijmaknya. Kedua, ijmak dalam hukum-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti pendapat Umar bin Khattab yang tidak memberikan jatah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun ijmak *sukuty* ini dapat dipegangi setelah tidak ada ijmak *nuṣuṣ* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam ijmak *nuṣuṣ* tadi. Jika ijmak ini bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih nasnya.¹⁷

Jika tidak menemukan ijmak sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut Imam al-Syafi'i ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi'i memberikan pengertian '*illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jaly*) dan harus disandarkan secara *dalālah naṣ* ke nas, bukan yang samar (*khafi*) seperti masalah dalam *istihsan*. Imam al-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teoritis sudah ada sejak masa Nabi. *Qiyas* menurutnya identik dengan ijtihad, sebagaimana ucapan Mu'āz bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*". Penyamaan *qiyas* dengan ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81-82.

menolak metode-metode rasio lainnya, seperti istihsān, istiṣlāh, zari'ah, dan 'urf, kerana menurutnya, bahwa al-Quran itu sudah meng-cover semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta'lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara' dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas awlawi (dalalah an-nas)*, *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, al-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurut qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil *qat'iy* yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijmak sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak sahabat yang *ṣarih*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan nas dan ijmak yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut al-Syafi'i bahwa *istihsan* tidak menjadi hujjah. Menurutnya, "*barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari'at*" sementara otoritas *tasyri'* hanyalah di "tangan" Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-*cover* semua masalah hukum, sementara syari'at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan masalah, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat *diistinbāḥ*kan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa al-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.¹⁸

3. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang hukum menikah ketika ihram

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun orang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 81-96.

lain. Berikut ulasan lengkap pendapat beliau yang diungkapkan dalam kitab *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ فَإِذَا نَكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْكَحَ غَيْرَهُ
فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِإِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ
وَلَيْسَتْ بِالنِّكَاحِ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ لَهُ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ
الْأَمَةَ لِلوُطْءٍ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا نَقُولُ فَإِنْ نَكَحَ الْمُحْرِمُ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ¹⁹.

Artinya: Imam al-Syafi'i *rohimahullāh* berkata: dan dengan semua ini kami mengambil (*istinbāṭ*), maka ketika seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka nikahnya dihukumi *faskh* (rusak/batal). Dan orang yang sedang ihram diperbolehkan merujuk istrinya karena sesungguhnya ketetapan rujuk itu terkait dengan permulaan nikah, dan rujuk bukanlah suatu pernikahan akan tetapi suatu hal yang ada dalam pernikahan yang ada dan dia tidak sedang ihram. Begitu pula orang yang sedang ihram, diperbolehkan baginya membeli budak perempuan untuk disetubuhi dan selainnya. Maka dengan ini kami berpendapat: jika orang yang sedang ihram menikah maka nikahnya dihukumi rusak.

Dalam pendapat diatas, Imam al-Syafi'i secara jelas menyatakan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan jika pernikahan itu terjadi maka hukumnya *faskh* (rusak/batal). Berbeda halnya dengan hukum menikah ketika ihram, Imam al-Syafi'i membolehkan seorang suami ketika ihram merujuk istrinya dan juga membolehkan seorang laki-laki ketika ihram membeli budak perempuan yang bertujuan untuk disetubuhi. Alasan Imam al-Syafi'i membolehkan rujuk adalah karena rujuk bukanlah pernikahan, tetapi sesuatu yang ada dalam pernikahan sehingga ketetapan

¹⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 453.

hukumnya dikaitkan dengan awal terjadinya pernikahan, yaitu ketika dia tidak ihram.

Imam al-Syafi'i juga menjelaskan perihal batas waktu pelarangan nikah ketika ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Berikut penjelasan beliau yang disampaikan dalam kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ حَاجًّا فَحَتَّى يَرْمِيَ وَيَخْلِقَ وَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَحَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَخْلِقَ فَإِنْ نَكَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَفْسُوحٌ وَالرَّجْعَةُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى التَّكَاحِ لَيْسَا بِنِكَاحٍ.²⁰

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata, jika orang berihram haji maka (larangan itu) hingga melempar (*jumrah*), bercukur (*taḥallul*) dan tawaf di *Baitullāh* pada hari kurban atau setelahnya. Dan jika orang berihram umrah maka (larangan itu) hingga tawaf di *Baitullāh*, *sa'i*, dan bercukur (*taḥallul*). Dan jika melakukan pernikahan sebelum mengerjakan hal yang disebutkan tadi maka pernikahannya dihukumi *faskh* (rusak). Sedangkan rujuk dan bersaksi atas pernikahan, keduanya bukanlah nikah.

Dari perkataan Imam al-Syafi'i di atas dapat kita ketahui bahwa batas waktu yang dilarang menikah ketika ihram haji adalah sampai mengerjakan tawaf pada hari kurban atau setelahnya. Sedangkan untuk ihram umrah maka batas waktunya sampai bercukur (*taḥallul*).

4. Metode istinbāṭ Imam al-Syafi'i tentang hukum menikah ketika ihram.

Dalam berpendapat tentang hukum menikah ketika ihram, Imam al-Syafi'i melakukan *istinbāṭ* dengan mengambil hukum dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat 'Uṣmān ibn 'Affān ra Sebagai berikut:

²⁰ Ismail ibn Yahya ibn Ismail, *Mukhtaṣar al-Muzani* Beirut: Dār al-Kutb al-'Alamiyyah, 1998, hlm. 235-236.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي
قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ طَلْحَةَ بِنْتَ عُمَرَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
أَبَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.²¹

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: Imam Malik memberitakan kepada kami dari nāfi' dari Nubaih ibn Wahb saudara Bani 'Abd al-dar, ia memberitakan kepadanya: bahwasanya 'Umar ibn 'Abdillāh mengirimkan utusan kepada Abān ibn 'Usmān, dan Abān pada hari itu adalah sebagai *amīr al-hājj* dan keduanya adalah orang yang sedang ihram: sesungguhnya saya ingin menikahkan ṭalḥah ibn 'Umar dengan anak perempuan Syaibah ibn Jubair, dan saya ingin mendatangkan perempuan itu. Maka Abān mengingkari hal itu dan berkata: Saya mendengar 'Usmān ibn 'Affān berkata: orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.

Hadis diatas berisi larangan bagi orang sedang ihram melakukan pernikahan atau dinikahkan. Larangan disini berarti pekerjaan tersebut harus ditinggalkan, dan jika pekerjaan tersebut dilakukan maka hukum haram, karena jika terdapat kalimat larangan yang berdiri sendiri dengan tidak disertai adanya *qarīnah* (tanda-tanda) yang menunjukkan kepada hukum lain maka larangan tersebut mengandung hukum haram, sebagaimana pernyataan Abu Ishāq al-Syairāzi dalam kitabnya *al-Luma'*:

وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صِيغَتُهُ إِفْتَضَتْ التَّحْرِيمَ²²

²¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 452.

²² Abu Ishāq al-Syairāzi, *al-Luma'*, Indonesia: dār Ihya' al-Kutb al-'Arabiyyah, t.th., hlm.

Artinya: Jika *nahi* (larangan) bentuknya tunggal maka menunjukkan hukum haram.

Berdasarkan hadis tersebut diatas, maka Imam al-Syafi'i melarang orang yang sedang ihram melakukan pernikahan, dan jika terjadi pernikahan maka hukum nikahnya *faskh* (rusak/batal).

Akan tetapi kata nikah dalam hadis tersebut mempunyai makna ganda, bisa bermakna akad sebagaimana pemaknaan oleh Imam al-Syafi'i, tapi juga bisa bermakna *waṭi* (bersetubuh) sebagaimana pemaknaan ulama Hanafiyah. Sehingga kalangan Hanafiyah menganggap bahwa hadis tersebut adalah Hadits tentang larangan bagi orang yang sedang ihram melakukan persetubuhan. Keterangan lebih lengkap akan penulis urai dalam bab IV.

Selain ber-*istinbāt* dengan hadis diatas, Imam al-Syafi'i juga memperkuat pendapatnya dengan hadis riwayat Yazīd ibn al-‘Aṣam yang menyatakan bahwa Nabi Saw menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal (tidak ihram), berikut hadisnya:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ

يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.²³

Artinya: Rabī' memberitakan kepada kami, dia berkata: Imam al-Syafi'i memberitakan kepada kami, beliau berkata: Ibn ‘Uyainah memberitakan kepada kami, dari ‘Amr ibn dinār, dari yazīd ibn al-‘Aṣam: bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan Beliau dalam keadaan halal (tidak ihram).

hadis tersebut dihadirkan Imam al-Syafi'i dalam rangka menepis pendapat golongan ulama yang membolehkan menikah ketika ihram, karena

²³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 452.

mereka ber-*istinbāt* menggunakan hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.

B. Biografi, Pendapat, dan Metode Istinbāt Imam al-Syaibani Tentang Hukum Menikah Ketika Ihram

1. Biografi Imam al-Syaibani

a. Latar belakang Imam al-Syaibani

Al-Syaibani adalah ahli fikih dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembangkan dan menulis beberapa pandangan Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn al-Hasan bin Farqad al-Syaibani. Beliau dilahirkan dari sebuah desa di *Damsyiq* di daerah Wasit yang bernama Harrasta-Damaskus²⁴ yaitu pada tahun 132 H/ 749 M. Ia sejak kecil bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah dan menetap di Baghdad. Ayahnya bernama Hasan adalah seorang komandan pasukan di Syam, ia adalah seorang wali dan penisbatannya kepada al-Syaibani disebabkan karena keturunan wali. Al-Syaibani tumbuh dan berkembang di Kufah kemudian menetap di Baghdad dalam naungan orang-orang Abbasiyah.²⁵

Al-Syaibani adalah seorang sangat berkecukupan dalam hal kekayaan, ia mampu membiayai studinya sebanyak tiga puluh ribu dirham. penampilannya sangat elegan, berpakaian rapi dan bagus, fasih

²⁴ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz H, cet. X, Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Araby, tth., hlm. 203.

²⁵ Munawwar Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-4, 1983, hlm. 35.

ucapannya, matang ilmu fikihnya.²⁶ Beliau berprofesi sebagai guru besar di Baghdad dan banyak berjasa dalam mengembangkan fikih mazhab Hanafi. Al-Syaibani pernah bertemu dan bersahabat dengan Imam al-Syafi'i di Kufah, pada saat itu umur dari imam al-Syafi'i masih berusia 22 tahun. Mereka sering bertukar pikiran dan saling memberi soal-soal ilmu pengetahuan Imam al-Syafi'i sendiri sering ikut dalam *ḥalāqah* al-Syaibani.²⁷

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal, al-Syaibani diangkat menjadi Hakim Agung (*Qadhi al-Qudah*) di *al-Riqqah* (Irak). Al-Syaibani dalam memegang posisinya sebagai hakim di *al-Riqqah* yaitu selama 7 tahun di umurnya yang ke-48 tahun dari 180 H/ 797 M sampai 187 H/ 803 M. Meskipun telah menjabat sebagai hakim tetapi dia tetap meneruskan untuk menulis dan membuat karya sastra, dia telah membuktikan sebagai penulis karya sastra atraktif.²⁸ Tidak lama al-Syaibani menjabat sebagai hakim agung, Khalifah Harun al-Rasyid mengajaknya menyertainya dalam perjalanan ke timur dan al-Syaibani meninggal dekat Ray di Persia sekitar tahun 189 H/804 M.²⁹

b. Pendidikan Imam al-Syaibani

Dari sejak mudanya, ia menuntut ilmu bermacam-macam ilmu pengetahuan agama dan mempelajari ilmu hadis, jenjang pendidikannya

²⁶ Ahmad Amin, *op. cit.*, hlm. 203.

²⁷ Ahmad Asy Syurbasyi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 31

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, Jilid V, hlm. 1687

²⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1971, hlm. 195

berasal dari lingkungan keluarganya sendiri dibawah bimbingan langsung ayahnya yang juga seorang ahli fikih pada zamannya. Pada usia belia, al-Syaibani telah menghafal al-Qur'an. Kemudian pada saat usia beliau 14 tahun dengan perantaraan para ulama di Irak ia lalu belajar kepada Imam Abu Hanifah. Setelah berjalan selama 4 tahun beliau belajar pada Abu Hanifah, tiba-tiba gurunya itu meninggal dunia, padahal waktu itu ia baru berusia delapan belas tahun, oleh sebab itu ia lalu melanjutkan belajar kepada murid Imam Abu Hanifah yang lain yaitu Abu Yusuf karena ia mengerti bahwa imam Abu Yusuf itu adalah seorang murid Imam Abu Hanifah yang terpandai dan terkemuka.³⁰ Al-Syaibani tumbuh menjadi pendukung utama dalam perumusan mazhab tersebut dari kedua gurunya itu. Dikemudian hari beliau banyak menulis ragam pengetahuan yang pernah disampaikan Imam Abu Hanifah kepadanya.³¹

Selanjutnya ia belajar di Madinah (wilayah munculnya hadis) tentang ilmu hadis dan ilmu riwayat dibawah bimbingan Imam Malik untuk beberapa lama,³² dan belajar kepada Sufyan al-šaury dan Abdurrahman al-Awza'i. Bergurunya al-Syaibani kepada Imam Malik kerana Imam Malik mempunyai latar belakang sebagai ulama Ahl al-hadis dan ia belajar selama lebih kurang tiga tahun. Kebenaran al-Syaibani belajar pada Imam Malik yaitu al-Syaibani pernah berkata, "Aku duduk

³⁰ Munawwar Kholil, *op. cit.*, hlm. 35.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 1686.

³² W. Montgomery Watt, *The Majesty That What Islam, Kejayaan Islam*: terj. Hartono Hadikusumo, "Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis", Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. ke-1, 1990, hlm. 127.

dipintu rumah Malik selama tiga tahun dan telah mendengar lebih dari 700 hadis”³³.

Belajar mengenai hadis kepada Imam Malik telah memberikan wawasannya dalam pemikiran hukumnya, al-Syaibani menjadi tahu lebih banyak hadis yang selama ini luput dari pengamatan Abu Hanifah yang lebih menekankan pada aspek penalaran (*al-ra'yu*). Sehingga al-Syaibani banyak mempunyai kemiripan dengan Abu Yusuf dalam hal penguasaan hukum *ahlu al-ra'yu* di Kufah dan hukum *ahlu al-Hadīs* di Madinah. Demikian juga dalam disiplin keilmuannya juga seperti Abu Yusuf. Al-Syaibani menguasai sastra, nahwu, lughat, syair, ilmu-ilmu agama, seperti al-Qur'an, hadis dan fikih. Karenanya, ia ahli dalam bahasa dan proses *pentasyri'an* hukum dari ragam kasus yang berbeda-beda.³⁴

c. Karya-Karya Imam al-Syaibani

Karya-karya al-Syaibani terhitung cukup banyak, akan tetapi karya-karya yang dianggap muktabar (terkenal) sebagai kitab rujukan pertama dalam hukum dibagi menjadi 2 bagian.³⁵ yaitu:

1. *Zāhir ar-Riwāyah* (riwayat yang tampak), merupakan kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Sebagaimana dijelaskan bahwa Abu Hanifah tidak meninggalkan karya yang mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dalam hukum. Al-Syaibani-lah yang merekam pandangan Abu

³³ Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar Dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. ke-1, 1985, hlm. 225.

³⁴ Ahmad Amin, *op. cit.*, hlm. 203.

³⁵ Hudari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, Ter.Mohammad Zuhri, “Sejarah Pembentukan Hukum Islam”, Indonesia: Dar al-Ihya, t.th., hlm. 416

Hanifah dalam *Zāhir ar-Riwāyah* ini. Kitab *Zāhir ar-Riwāyah* terdiri atas enam judul, yaitu:

a. Kitab *al-Aṣl* atau *al-Mabsuṭ* (Uraian)

Kitab ini dikenal sebagai kitab induk dan kitab terpanjang yang ditulis oleh al-Syaibani. Manuskrip kitab ini ada di Istanbul Turki. Dalam kitab ini dikumpulkan beribu-ribu masalah yang diselisihi oleh Abu Yusuf dan al-Syaibani.

b. Kitab *al-Jami' al-Kabīr* (kumpulan hadis yang besar)

Kitab ini menguraikan berbagai masalah fikih yang lebih luas. Secara garis besar kitab ini mengulas tentang permasalahan ibadah (ubudiyah) dan hubungan antar sesama manusia (mu'amalah)

c. Kitab *al-Jami al-ṣagīr* (kumpulan hadis yang kecil)

Dalam kitab ini dikumpulkan masalah-masalah yang diriwayatkan dari al-Syaibani, oleh muridnya Isa Bin Aban dan Muhammad bin Sina'ah.

d. Kitab *al-Siyār al-ṣagīr* (perjalanan kecil)

Kitab ini membahas permasalahan jihad dan hubungan antara muslim dan non muslim. Manuskrip buku ini masih ada di Istanbul dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.

e. Kitab *al-Siyār al-Kabīr* (perjalanan besar)

Kitab ini juga membahas tentang permasalahan jihad dan hubungan antara muslim dan non muslim. Manuskrip buku ini

masih ada di Istanbul dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.³⁶

f. Kitab *al-Ziyādah* (tambahan)

Disusun oleh imam al-Syaibani setelah ia menyusun kitab al-Jami' al-Kabir. Dalam buku ini dibahas persoalan yang tidak tercakup dalam *al-Jami' al-Kabir*.

2. Kitab *al-Nawādir* disusun oleh Imam al-Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab ini memuat permasalahan yang belum termuat dalam kitab-kitab *Zāhir ar-Riwāyah* sehingga diberi judul *al-Nawādir* (yang langka). Kitab-kitab yang termasuk dalam al-Nawadir adalah

- a. *Amali Muhammad fi al-Fiqh* (pandangan al-Syaibani tentang berbagai masalah hukum),
- b. *Al-Ruqayyāt* (himpunan keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya ketika menjadi Hakim di al-Riqqah),
- c. *Al-Mukharij al-Khiyāl* (tentang masalah hilah dan jalan keluarnya),
- d. *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah* atau *al-Radd alā Ahli al-Madīnah* (penolakan atau sanggahan terhadap pandangan penduduk Madinah),
- e. *Al-Āṭar*. Kitab yang terakhir ini melahirkan polemik tentang hak-hak non muslim di negara Islam.³⁷

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, Jilid III, hlm. 1687

2. Metode *Istinbāt* Imam al-Syaibani

Al-Syaibani adalah pendukung utama dalam perumusan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Ṭābit Ibnu Zufiy at-Taimy, atau masyhur dengan sebutan Abu Hanifah. Sebagai seorang pengikut mazhab Hanafi, al-Syaibani juga menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Hanafi, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.³⁸

2) Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣul fikh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999, hlm. 141-142. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fikh*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke 1, 1998, hlm. 50.

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣul* fikih membagi sunah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.³⁹ Sedangkan sunah *ahad* yaitu sunah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*. Sedangkan hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'īf*. Namun menurut Hanafiyyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad*.

3) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, ijmak ada dua macam, yaitu: ijmak *Ṣarih* dan ijmak *Sukuty*.

4) Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama *uṣul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad Saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Aṣ dan Zaid bin Jabal.⁴⁰

5) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama *uṣul* fikih ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naṣnya* kepada kejadian lain yang ada

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, cet. ke 1, 2011, hlm. 67.

⁴⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007, hlm.64.

naşnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naş* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.⁴¹

Imam Ḥanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naş* (*aşl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *aşl*.⁴²

6) *Istihsan*

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun menurut istilah syara' *istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jaly* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.⁴³

7) *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fikih*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hlm.336.

⁴² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999, hlm. 143.

⁴³ Sapiudin Shidiq, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011, hlm. 82

dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁴

3. Pendapat Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram

Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram maka penulis mengambil pendapat beliau dalam kitab *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, nama lain kitab ini adalah *al-Rādd 'alā Ahli al-Madīnah* (penolakan/sanggahan terhadap pendapat *Ahlu al-Madīnah*), berikut ulasan pendapat Imam al-Syaibani:

وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَإِنْ تَزَوَّجَ فَالنِّكَاحُ مَرْدُودٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَيْفَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَهُوَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِمَاعِ؟ قَالُوا لِأَنَّ هَذِهِ عُقْدَةٌ يَحِلُّ بِهَا الْجِمَاعُ قِيلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ رَجُلٍ أَيْجُوزُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ الشَّرَاءُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا يَطَّأُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا حَتَّى يَحِلَّ قُلْنَا قَدْ أَصَبْتُمْ وَتَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا كَذَلِكَ يَجُوزُ التَّرْوِيجُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا حَتَّى يَحِلَّ.⁴⁵

Artinya: *Ahlu al-Madīnah* berkata: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan jika dia melakukannya maka pernikahannya *mardūd* (tertolak). Muhammad berkata: bagaimana mungkin orang yang sedang ihram tidak boleh menikah sedangkan dia tidak berbuat sesuatu yang Allah haramkan baginya, yaitu bersetubuh?. *Ahlu al-Madīnah* berkata: karena ini adalah akad yang bisa menghalalkan bersetubuh. Dikatakan kepada mereka: maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jika mereka berkata: ya, boleh membeli tapi tidak boleh mensetubuhi dan menciumnya sampai dia halal (tidak ihram). Kami berkata: sungguh kalian tepat dan kalian telah

⁴⁴ A Satria Effendi, *Uṣul Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 153

⁴⁵ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *op. cit.*, hlm. 210.

meninggalkan pendapat kalian sendiri, dalam hal pernikahan juga seperti itu (membeli budak tadi), orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).

Dari pernyataan diatas, Imam al-Syaibani dengan jelas menyatakan bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan menikah tapi dengan catatan dia tidak boleh menggauli istrinya, mencium, dan semisalnya sampai dia halal (tidak ihram).

Selain pendapat beliau diatas, juga diperkuat dengan pendapat beliau yang dikemukakan dalam kitab *Muwatta' al-Imam Mālik* riwayat Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, berikut ulasannya:

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، فَأَبْطَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ، وَأَجَازَ أَهْلُ مَكَّةَ وَ أَهْلُ الْعِرَاقِ نِكَاحَهُ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِتَزْوُجِ رَسُولِ اللَّهِ مَيْمُونَةَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا. فَلَا نَرَى بِتَزْوُجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا. وَلَكِنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَمَسُّ حَتَّى يَحِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.⁴⁶

Artinya: Muhammad berkata: sungguh telah ada perselisihan pada masalah ini, maka *Ahlu al-Madīnah* telah menghukumi batal pernikahan orang yang ihram, dan *Ahlu Makkah* dan *Ahlu al-'Irāq* telah membolehkan pernikahannya. Dan Abdullah ibn 'Abbās telah meriwayatkan: sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Maimunah binti al-Ḥārīṣ dan beliau sedang ihram. Maka saya tidak mengetahui seseorang yang patut yang dirinya lebih mengetahui tentang Rasulullah menikahi Maimunah daripada Ibnu 'Abbās, dan dia (Ibnu 'Abbās) adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya

⁴⁶ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Muwatta' al-Imam Mālik*, Kaero: Lajnah Ihya' al-Turoṣ, 1994, hlm. 141

(Maimunah). Maka saya berpandangan tidak masalah dengan menikahnya orang yang sedang ihram. Akan tetapi dia tidak boleh mencium dan tidak oleh menyentuh sehingga dia halal, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha kita (Hanafiyyah).

Pendapat diatas Imam al-Syaibani menyatakan dengan jelas bahwa beliau membolehkan menikah ketika ihram, akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut tidak boleh melakukan ciuman dan semisalnya. Dan pendapat yang seperti itu merupakan pendapat Imam Abi Hanifah dan mayoritas ulama Hanafiyyah.

4. Metode istinbāt Imam al-Syaibani terhadap hukum menikah ketika ihram

Imam al-Syaibani dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram, sama halnya dengan Imam al-Syafi'i, beliau juga ber-*istinbāt* dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās yang menyatakan bahwasanya Nabi menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram, berikut hadisnya:

وَبَلَّغْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ مَعَ فَفَهِهِ وَعَلِمِهِ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ
 قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ⁴⁷

Artinya: Dan telah sampai kepada kami dari 'Abdullāh Ibnu 'Abbās ra dan dia (Maimunah) adalah bibinya dan beliau juga tidak diragukan ke-*faqīh*-an dan kealimannya, bahwasanya dia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Hadis diatas menunjukkan kebolehan menikah ketika ihram, karena jika memang Nabi melarang, pastinya Nabi tidak akan melakukannya, maka

⁴⁷ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, op. cit., hlm. 217

dengan dasar hadis tersebut Imam al-Syaibani menetapkan hukum menikah ketika ihram adalah boleh, yang berarti nikahnya dihukumi sah.